



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/ 302 /IV. 06/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL SATUAN BAKTI PEKERJA
SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif, dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Pendamping Rehabilitasi Sosial Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendamping Rehabilitasi Sosial Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pendamping Rehabilitasi Sosial Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pendamping Rehabilitasi Sosial Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan program rehabilitasi sosial anak baik rutin maupun insidental serta laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial;
 2. Melaksanakan pendampingan kepada Lembaga Kesejahteraan/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS/LKSA);
 3. Melaksanakan respon kasus; dan
 4. Melaksanakan tugas khusus di wilayah tugas masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping Rehabilitasi Sosial Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, petugas Pendamping Rehabilitasi Sosial Satuan Bakti Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober sebesar @ Rp 400.000,-/bulan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/346/IV.06/HK/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 pada kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dalam DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/302 /IV.06/HK/2025
TANGGAL : 15 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL SATUAN BAKTI
PEKERJA SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Iin Nurhidayati, SKM	Pendamping Rehabilitasi Sosial Satuan Bakti Pekerja Sosial	
2.	Anasary Zubaidi, S.Sos	Pendamping Rehabilitasi Sosial Satuan Bakti Pekerja Sosial	
3.	Firdaus, S.Sos	Pendamping Rehabilitasi Sosial Satuan Bakti Pekerja Sosial	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA